

Direktorat Kawasan Konservasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT KAWASAN KONSERVASI TAHUN 2018





Ríngkasan Capaian Kinerja

Direktorat Kawasan Konservasi memiliki 7 (tujuh) terget Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2015-2019. Capaian kinerja rata-rata Direktorat KK tahun 2018 dalam upaya pencapaian terhadap 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sesuai target pada Perjanjian Kinerja Direktorat KK tahun 2018 adalah rata-rata mencapai 142,86% artinya capaian kinerja Direktorat KK sudah sesuai dengan target bahkan melebihi target. Capain kinerja rata-rata Direktorat KK Tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan capaian kinerja rata-rata tahun 2017 (123,22%). Berbeda pada tahun 2017, pada tahun 2018 seluruh IKK telah melampaui target tahunannya.

Berdasarkan capaian kinerja tersebut beberapa hal yang yang harus dilakukan Direktorat Kawasan Konservasi dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapai tantangan ke depan, antara lain:

- 1. Upaya untuk meningkatan efektivitas pengelolaan suatu kawasan konservasi adalah bukan hanya tanggungjawab Direktorat Kawasan Konservasi, karena efektivitas pengelolaan kk sangat tergantung dengan variabel yang juga menjadi tanggungjawab satuan kerja yang berada di bawah Direktorat Jenderal KSDAE. Sehingga unit-unit kk yang ditargetkan untuk ditingkatkan nilai indeks efektivitas pengelolaannya menjadi minimal 70% harus menjadi lokus target juga pada direktorat PIKA, KKH dan PJLHK.
- Perlu perhatian yang khusus terkait dengan kegiatan Prioritas Nasional Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan di Kawasan Konservasi, mutasi ADK dari SIMAK-BMN Direktorat KK ke 41 UPT TN dan 26 UPT KSDA penerima harus tuntas pada masa Semester I Laporan Keungan Direktorat KK Tahun 2019.
- 3. Pada beberapa Indikator Kinerja yang terdapat perbedaan capaian antara target berdasarkan Perjanjian Kinerja dengan target berdasarkan Renstra Ditjen KSDAE perlu penelaahan lebih lanjut, terutama reformulasi strategi pencapaiannya.

Kata Pengantar

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah instrumen yang memenuhi kewaiiban digunakan dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi intansi pemerintah. Sebagai institusi yang memiliki komitmen untuk memenuhi asas akuntabilitas. asas keterbukaan. profesionalisme, dan asas tertib penyelenggaraan negara dalam seluruh pelaksanaan tugas dan fungsinya. Direktorat Kawasan Konservasi sebagai lembaga pemerintah yang menggunakan anggaran belanja negara harus mempertanggungjawabkan kinerja dan pengelolaan anggaran.

Alhamdulillah, puji Tuhan, capaian kinerja Direktorat Kawasan Konservasi pada Tahun 2018 menunjukan hasil yang baik. Terjadi peningkatan kinerja, jika dibandingkan capaian kinerja Direktorat KK pada tahun 2017 rata-rata adalah 123,33% menjadi rata-rata 142,86% pada tahun 2018. Dalam rangka mencapai kinerja tersebut, Direktorat KK pada tahun 2018 didukung dengan anggaran DIPA tahun 2018 sebesar Rp.75.572.478.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.72.030.591.064,- atau 95,31%.

Dokumen Laporan Kinerja Direktorat Kawasan Konservasi Tahun 2018 ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk manajemen Direktorat Kawasan Konservasi, serta bermanfaat bagi pihak lain yang berkepentingan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung pencapaian target tahun 2018 serta seluruh pihak yang mendukung tersusunnya dokumen ini. Semoga kinerja Direktorat KK semakin meningkat setiap tahunnya. *Amiin*.

Jakarta, Januari 2019

Direktur Kawasan Konservasi,

Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum NIP. 19690821 199803 2 001

Daftar Isi



RINGKASAN CAPAIAN KINERJA Error! Bookmark not defined.

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR iiv

BABIPENDAHULUAN 1

- A. Profil Direktorat Kawasan Konservasi 1
- B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 2
- C. SUMBER DAYA 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA 8

- A. Rencana Strategis Tahun 2015 2019
- B. Rencana Kerja Tahun 2018 10
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 201813

- A. Capaian Kinerja (IKK) 13
- B. Capaian Kegiatan Prioritas Nasional 44

BAB IV PENUTUP 47

LAMPIRAN 50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Aset Direktorat KK Tahun 2018 dan 2017.	6
Tabel 2.	Jumlah Anggaran per IKK/Output.	7
Tabel 3.	Target Direktorat Kawasan Konservasi sesuai Rencana Kerja Tahun 20181	0
Tabel 4.	Alokasi Anggaran Direktorat KK Tahun 2018 berdasarkan output1	1
Tabel 5.	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja1	3
Tabel 6.	Target dan realisasi capaian kinerja pemulihan ekosistem kaw. konservasi s.d. tahun 20182	21
Tabel 7.	Capaian "Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 desa" sampai dengan tahun 20182	26
Tabel 8.	Capaian IKK Luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelol melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 ha berdasarkan proses PKS (2015 – Desember 2018)	
Tabel 9.	Data capaian IKK Luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 ha per tahun (tahun 2015 sd Desember Desember 2018)	32
Tabel 10.	Capaian IKK Luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelol melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 ha sebelum dan setelah terbitnya P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 (sampai Januari 2019)3	
Tabel 11.	Jenis-jenis pelaporan bidang perlindungan KK4	1
Tabel 12.	Daftar UPT Penerima Sarana Prasanan Kebakaran Hutan4	5
DAFTAR	A GAMBAR	
Cambar 1	Struktur Organisasi Direktorat KK	1
	Profil SDM Dit.KK	
	Komposisi Sumber Dana DIPA 029 Tahun Anggaran 2018	
	Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Kawasan Konservasi	
	Alokasi Anggaran 2015-20181	
	Langkah Strategis Pencapaian Target IKK Tahun 20181	
	Efisiensi penggunaan dana tahun 2018 pada subdit pemulihan ekosistem2	
	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKK BDPZPT Tahun 20182	
	Lokus realisasi pelaksanaan kemitraan konservasi	
). Lokus KPHK yang sudah operasional3	
	I. Hasil Penilaian Kesiapan Operasionalisasi KPHK3	
	2. Realisasi Anggaran Sapras Dalkarhut4	
Jan 12		-





A. Profil Direktorat Kawasan Konservasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, konservasi kawasan merupakan bagian dari upaya konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat. Sebagai unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) dan sesuai tugas pokok serta fungsinya, Direktorat Kawasan Konservasi mengemban sebagian tugas pemerintah dalam upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Pemerintah Indonesia telah menunjuk/menetapkan dan mengelola 556 unit kawasan konservasi dengan luas mencapai sekitar 27 juta hektar atau hampir 15% dari luas total kawasan hutan di Indonesia. Namun demikian dalam beberapa tahun terakhir ini, tekanan terhadap kawasan konservasi semakin berat seperti perambahan, klaim lahan, pemukiman/pendudukan kawasan, pembalakan, perburuan satwa, kebakaran/ pembakaran hutan, dan upaya - upaya berbagai pihak untuk mengurangi luas kawasan konservasi. Perubahan tata guna lahan, sosial ekonomi, pertumbuhan kotakota baru, jaringan jalan, jembatan, pertambangan, dan berbagai kepentingan

pembangunan di daerah penyangga di luar taman nasional juga memicu peningkatan tekanan dan gangguan pada kawasan konservasi.

Selain dari faktor eksternal tadi, terdapat satu permasalahan klasik yaitu bahwa pengelolaan kawasan belum dilakukan secara efektif dan efisien di tingkat lapangan. Keterbatasan pengelolaan dengan dukungan sumber dayanya di lapangan menyebabkan lemahnya pengamanan kawasan di lapangan sehingga memicu semakin tingginya pelanggaran terhadap kawasan konservasi yang ada.

Hal-hal tersebut menyebabkan pengelolaan kawasan konservasi menjadi tidak efektif dan efisien. Menyadari akan pentingnya eksistensi kawasan konservasi dalam mendukung kehidupan manusia dan keberlanjutan pembangunan, Pemerintah Indonesia bertekad kuat memperbaiki kualitas pengelolaan yang dilakukan.

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019, sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem adalah peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati untuk pemanfaatan yang berkelanjutan bagi kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi.

Wilayah yang menjadi ruang lingkup atau obyek bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat KKBHL adalah kawasan hutan konservasi (KSA/KPA/TB). Pengelolaan kawasan hutan konservasi tersebut saat ini masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat c.q Direktorat Jenderal KSDAE yang dikelola melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah. Dalam rangka pengelolaan KK tersebut, Direktorat Kawasan Konservasi (Dit. KK) selaku unit kerja Direktorat Jenderal KSDAE diberikan amanat untuk melaksanakan penyelenggaraan konservasi dan pendayagunaan Kawasan konservasi serta menetapkan Program Pengelolaan dan pembinaan Kawasan Konservasi

Beberapa kegiatan konservasi sumberdaya alam hayati telah dilaksanakan oleh Direktorat KK sebagai perwujudan dari tanggung jawab dan pelaksanaan kewajibannya. Sebagai instansi pemerintah, Direktorat KK harus mempertanggung-jawabkan kinerja/keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang telah dilaksanakannya kepada masyarakat. Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk penyelenggaraan negara harus memenuhi asas akuntabilitas, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas tertib penyelenggaraan negara. Dalam rangka memenuhi asas-asas tersebut, maka dibuatlah Laporan Kinerja Direktorat KK Tahun 2018.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas dan Fungsi

Sebagai unit kerja struktural Eselon II di bawah Ditjen KSDAE, sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015, Direktorat Kawasan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah pengelolaan kawasan konservasi.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat KK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga taman hutan raya;
- d. Pemberian bimbingan teknik dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru:
- e. Supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga pengelolaan taman hutan raya di daerah; dan
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat KK dilengkapi oleh 4 (empat) Sub Direktorat dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha. Masing-masing Sub Direktorat terdiri atas 2 (dua) unit kerja struktural setingkat Seksi (Eselon IV). Berikut ini adalah tugas masing-masing Sub Direktorat berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015, yaitu:

- a. Subdirektorat Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah perencanaan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.
- b. Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah perlindungan serta pengamanan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

- c. Subdirektorat Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.
- d. Subdirektorat Bina Daerah Penyangga dan Zona Pemanfaatan Tradisional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembinaan daerah penyangga dan zona/blok pemanfaatan tradisional kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.
- e. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, evaluasi dan pelaporan Direktorat.

Struktur Organisasi

Direktorat KK terdiri atas 4 (empat) unit struktural setingkat Eselon III dan 9 (sembilan) unit struktural setingkat Eselon IV. Pembagian unit-unit struktural tersebut didasarkan atas struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana diatur dalam berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015. Struktur Organisasi Direktorat KK disajikan pada Gambar 1.




Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat KK

C. Sumber Daya

Sumberdaya Manusia





Gambar 2. Profil SDM Dit.KK

Dalam melaksanakan kinerjanya, Direktorat Kawasan Konservasi didukung oleh 63 orang pegawai tersebar di 4 Sub Direktorat dan Sub Bagian Tata Usaha. Jumlah pegawai terbanyak terdapat di Sub Direktorat Bina Daerah Penyangga dan Zona Pemanfaatan Tradisional, sedangkan jumlah pegawai paling sedikit berada pada Subdit Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi.

Berdasarkan tingkat pendidikannya, SDM Direktorat Kawasan Konservasi didominasi oleh lulusan S-2 (Master) sebanyak 41 % dan lulusan S-1 (Sarjana) sebanyak 22 %. Komposisi tersebut tentunya sangat menunjang kebutuhan Direktorat Kawasan Konservasi dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan buah fikir dalam penyelesaian berbagai persoalan pengelolaan kawasan konservasi.

Selain itu dapat diinformasikan pula bahwa terdapat sebanyak 10 orang pegawai yang masih tercatat di Direktorat KK, namun mendapat penugasan, pensiun maupun meninggal.

Sarana Prasarana

Aset atau Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola oleh Direktorat Kawasan Konservasi per 31 Desember 2018 adalah Rp.41.570.433.745,-. Jumlah aset ini mengalami kenaikan sebesar Rp.39.012.018.160,- atau 1.499,85% jika dibandingkan dengan aset tahun 2017. Aset Direktorat KK tahun 2018 terdiri dari:

Aset Lancar

Aset lancar adalah jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya satu tahun, yaitu berupa kas, piutang dan persediaan. Nilai aset lancar Direktorat KK per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,-.

Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntasi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari anggaran yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBN melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi. Aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan kantor, peralatan dan mesin, jalan dan jembatan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya. Nilai aset tetap Direktorat KK per 31 Desember 2018 sebesar Rp.41.570.433.745,-.

Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan investasi permanen. Aset lainnya antaralain TP/TGR, aset tak berwujud, aset lain-lain dan aset yang dibatasi penggunaannya. Nilai aset lainnya pada Direktorat KK per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 31.477.270,-

Nilai aset yang dimiliki dan dikelola Direktorat KK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tahun 2018 dan 2017 sebagaimana pada Tabel 1.


Tabel 1. Aset Direktorat KK Tahun 2018 dan 2017.

Tahun	Aset Lancar	Aset Tetap (Rp)	Aset Lainnya	Jumlah Aset (Rp)
	(Rp)		(Rp)	
2018	0,-	41.570.433.745,-	31.477.270,-	41.601.911.015,-
2017	11.363.730,-	2.558.415.585,-	31.266.656,-	2.601.045.971,-

Berdasarkan tabel di atas, aset tetap Direktorat KK pada tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2017, dimana terdapat penambahan aset tetap yang berasal dari pengadaan dari kegiatan Sarana Prasaranan Pendalaian Kebakaran Hutan yang belum dilakukan transfer asset kepada UPT di daerah. Pengurangan/penurunan aset disebabkan adanya penyusutan nilai dan mutasi barang milik negara. Penyusutan nilai merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset berdasarkan PMK No.1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem, Direktorat Kawasan Konservasi mendapat dukungan APBN pada DIPA 029 Direktorat Kawasan Konservasi tahun 2018 adalah sebesar Rp.75.572478.000,-yang terdiri dari Rp.59.368.478.000,- Rupiah Murni (RM), Rp.1.004.000.000,- PNBP dan Rp.15.200.000.000,- Dana Hibah Luar Negeri seperti disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Komposisi Sumber Dana DIPA 029 Tahun Anggaran 2018

Anggaran DIPA 029 Direktorat Kawasan Konservasi Tahun 2018 untuk mendukung pencapaian 7 (tujuh) IKK dan 4 Output (Layanan Perkantoran, Belanja Modal, HLN KfW dan layanan internal), selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Anggaran per IKK/Output.

Kode	IKK/Output	Jumlah (Rp)
001	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	550.000.000,-
002	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan.	740.000.000,-
003	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya (termasuk penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di dalam kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha.	900.000.000,-
004	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun.	361.950.000,-
005	Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha.	429.050.000,-
006	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK.	400.000.000,-
007	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Provinsi.	500.000.000,-
800	Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan di Kawasan Konservasi	17.200.000.000,-
009	Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan di Taman Nasional	36.911.478.000,-
010	Biodiversity Conservation dan Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem	15.580.000.000,-
994	Layanan Perkantoran	1.500.000.000,-
951	Layanan Internal (Overhead)	500.000.000,-



A. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019

Kawasan konservasi, yang saat ini berjumlah sebanyak 556 unit, merupakan kawasan yang sangat penting bagi perlindungan dan pengawetan sumber daya alam dan budaya secara global. Kawasan konservasi tidak hanya memberikan nilai bagi perlindungan habitat alam beserta flora dan fauna yang ada di dalamnya tetapi juga memelihara stabilitas/ keseimbangan lingkungan wilayah disekitarnya. Kawasan konservasi menyediakan peluang bagi wilayah setempat dalam hal pembangunan, pemanfaatan lahan marginal secara rasional, peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan pekerjaan. Selain itu mendukung penelitian dan pemantauan, pendidikan konservasi, rekreasi dan pariwisata.

Visi dan Misi

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka langkah-langkah dan upaya di dalam menjaga dan meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi menjadi sangat penting dan harus mendapatkan prioritas. Untuk itu Direktorat KK memiliki visi untuk mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang efektif.

Dalam kerangka mewujudkan visi dimaksud Direktorat KK memiliki misi-misi yang terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi, yaitu : 1). Perencanaan kawasan konservasi, 2). Pengendalian pengelolaan dan perlindungan pengamanan kawasan konservasi, 3). Pemulihan ekosistem kawasan konservasi, serta 4). Pembinaan Daerah Penyangga dan Pemanfaatan zona tradisional.

Berpedoman pada Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019, Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal KSDAE menetapkan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari Nawa Cita ketujuh yaitu "Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan


menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik" dan berperan mewujudkan sasaran strategis kedua dan ketiga dari sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan kawasan konservasi adalah perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan ekosistem untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistem untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi adalah terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru.

Indikator Kinerja Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, serta tujuan dan sasaran dari Direktorat Kawasan Konservasi, maka pada periode tahun 2015-2019 telah ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari Direktorat Kawasan Konservasi berserta target tahunan dan target jangka menengah dari masing-masing IKK (Gambar 4).



Gambar 4. Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Kawasan Konservasi

B. Rencana Kerja Tahun 2018

Berbeda dengan tahun 2017, pada tahun 2018 Direktorat Kawasan Konservasi hanya mendukung 1 (satu) Prioritas Nasional yaitu Pengadaan Sarana Prasarana Kebakaran Hutan, sedangkan program dan kegiatan yang menjadi target Renstra dan target IKK Direktorat KK lainnya hanya menjadi prioritas bidang. Pengelokasian anggaran saat ini tidak lagi berbasis *money follow function*, tetapi telah bertransformasi menjadi *money follow program*, yang berarti pengalokasian anggaran lebih ditekankan pada pencapaian keberhasilan program-program prioritas sehingga tidak perlu semua tugas dan fungsi harus mendapatkan pengalokasian anggaran secara merata. Hal tersebut berimplikasi kepada menurunnya jumlah alokasi anggaran yang dapat digunakan untuk mendukung pencapaian 7 (tujuh) IKK Direktorat KK pada Tahun 2018 (**Error! Reference source not found.**).

Tabel 3. Target Direktorat Kawasan Konservasi sesuai Rencana Kerja Tahun 2018

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di pesisir dan laut di tingkat tapak serta keanekaragaman hayati.	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia.	50 Unit
2.	Terbentuknya dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi di Pesisir dan Laut.	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan.	30 Dokumen
3.	Terpulihkannnya kawasan konservasi yang terdegradasi.	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya (termasuk penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di dalam kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha.	20.000 Ha
4.	Terciptanya usaha ekonomi produktif di desa sekitar kawasan konservasi.	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun.	77 Desa
5.	Meningkatnya akses masyarakat dalam pemanfaatan potensi kawasan taman nasional.	Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha.	20.000 Ha
6.	Beroperasinya KPHK pada kawasan konservasi.	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK.	30 Unit
7.	Menurunnya gangguan pada kawasan konservasi.	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Provinsi.	34 Provinsi

Alokasi anggaran pada tahun 2018 untuk Gambar 5. Alokasi Anggaran 2015-Direktorat Kawasan Konservasi adalah sebesar Rp.77.611.000.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Rupiah), yang terdiri dari Belanja Barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional dan Belanja Model dengan rincian sebagaimana Gambar 5 dan Tabel 4.


Klasifikasi Belanja	2015 (Rp. x 1.000)	2016 (Rp. x 1.000)	2017 (Rp. x 1.000)	2018 (Rp. x 1.000)
Belanja Barang Operasional (RM)	0	1.282.250	1.500.000	2.000.000
Belanja Barang Non Operasional (RM)	4.125.208	4.185.520	5.700.000	59.407.000
Belanja Barang Non Operasional (PNBP	3.167.746	953.180	2.300.000	1.004.000
Belanja Barang Non Operasional (HLN)	19.200.000	16.067.000	11.668.848	0
Belanja Modal(HLN)	0	3.133.000	4.700.400	15.200.000
Belanja Modal (RM)	707.046	56.000	0	0
Total Pagu	27.200.000	25.676.950	25.869.248	77.611.000

Tabel 4. Alokasi Anggaran Direktorat KK Tahun 2018 berdasarkan output

No	Quitanit.	Pagu	Sumbe	Sumber Dana (Rp. x 1.000)			
No	Output	(Rp. x 1.000)	RM	PNBP	HLN		
1	IKK 1: METT	550.000	394.100	155.900			
2	IKK 2 : Rencana Pengelolaan	740.000	632.000	108.000			
3	IKK 3 : Pemulihan Ekosistem	900.000	563.905	336.095			
4	IKK 4 : Desa Binaan	361.950	270.950	91.000			
5	IKK 5 : Pemanfaatan Tradisional	429.050	344.045	85.005			
6	IKK 6 : OperaionIa KPHK	400.000	352.000	48.000			
7	IKK 7 : Perlindungan & Pengamanan	500.000	320.000	180.000			
8	PRONAS : Sarpras Kebakaran KSDA	17.200.000	17.200.000				
9	PRONAS : Sarpras Kebakaran TN	38.950.000	38.950.000				
10	HLN : Biodiversity Conservation and Climate Protection in Gunung Leuser Ecosystem	15.580.000	380.000		15.200.000		
11	Ketatausahaan	2.000.000	2.000.000				
	TOTAL	77.611.000	61.407.000	1.004.000	15.200.000		

Jika memperhatikan tabel tersebut, sekilas terlihat bahwa total besaran pagu Direktorat KK meningkat tajam sebanyak 300% dari alokasi tahun anggaran 2017. Peningkatan tersebut disebabkan adanya penambahan anggaran sebesar 56,1 milyar rupiah untuk keperluan pengadaan sarana prasarana kebakaran hutan di beberapa UPT Ditjen KSDAE yang termasuk ke dalam provinsi rawan kebakaran, sedangkan alokasi anggaran yang mendukung langsung pencapaian IKK lainnya lebih kecil dibandingkan tahun lalu. Selain itu jumlah dana HLN yang masih besar kembali menjadi tantangan dalam merealisasikan anggaran Direktorat KK di tahun 2018.

Komponen kegiatan Direktorat KK dalam mencapai target IKK pada tahun 2018 sesuai Renja Tahun 2018, antara lain: 1) Koordinasi dan Pembinaan; 2), Bimbingan Teknis; 3) Monitoring dan Evaluasi; 4) serta Penyusunan NSPK. Selain itu untuk mempercepat pencapaian IKK pada tahun 2018 telah direncanakan langkah-langkah strategis sebagai Gambar 6.



Gambar 6. Langkah Strategis Pencapaian Target IKK Tahun 2018

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Direktorat Kawasan Konservasi menandatangani Perjanjian Kinerja (*terlampir*) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Terdapat sebanyak 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2018 sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Direktorat KK Tahun 2018. Dalam mendukung pencapaian Perjanjian Kinerja tersebut dialokasikan anggaran sebesar Direktorat Kawasan Konservasi Rp. 76.111.000.000.



A. Capaian Kinerja (IKK)

Terjadi peningkatan kinerja, jika dibandingkan capaian kinerja Direktorat KK pada tahun 2017 rata-rata adalah 123,33% menjadi rata-rata 142,86% pada tahun 2018. Berbeda pada tahun 2017, pada tahun 2018 seluruh IKK telah melampaui target tahunannya. Selanjutnya terkait anggaran, Direktorat KK pada tahun 2018 didukung dengan anggaran DIPA tahun 2018 sebesar Rp.75.572.478.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.72.030.591.064,- atau 95,31%.

Tabel 5. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja

No	Indikator Kinerja Kegiatan		Target PK Direktorat KK 2017				Target PK Direktorat KK 2018				
		Ta	rget	Real	isasi	%	Ta	rget	Realis	isasi	
1	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	30	Unit	40	Unit	133,33	50	Unit	75	150,00	
2	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	30	Dokumen	40	Dokumen	133,33	30	Dokumen	55	150,00	
3	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	20.000	На	13.663,10	На	68,32	20.000	На	32.205,40	150,00	
4	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa	77	Desa	118	Desa	150,00	77	Desa	232	150,00	
6	Luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	20.000	На	25.671,13	На	128,36	20.000	На	40.318,13	150,00	
5	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	20	Unit	35	Unit	150,00	30	Unit	103	150,00	
7	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	34	Prov	34	Prov	100,00	34	Prov	34	100,00	
	Rata-Rata					123,33				142,86	



260 Unit

Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260unit KSA. KPA dan TB di seluruh Indonesia

METT
Management
Effectiveness
Tracking
Tool

Metode untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi berdasarkan enam elemen (*Context, Planning, Input, Process Dutout, Dutcome*) Evaluasi pengelolaan kawasan konservasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengelolaan kawasan konservasi telah dilakukan. Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia diinisiasi sejak tahun 2010 melalui metode Rapid Assessment and Prioritasion of Protected Area Methodology (RAPPAM) dan Management Effectiveness Tracking Tool (METT). Kemudian pada tahun 2015, Indonesia mengadopsi METT secara resmi sebagai kebijakan nasional sebagai salah satu indikator kineria utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penilaian efektivitas adalah mengkaji seberapa baik atau tingkatan pengelolaan yang dilakukan, terutama terhadap perlindungan nilai-nilai dan tujuan yang ditetapkan.

Perangkat Penialaian METT adalah:

Lembar Data I (Informasi umum Kawasan)

Lembar Data II (ancaman: tinggi, sedang, rendah)

Lembar Data III

(30 indikator pertanyaan: skor 0-3)

Resume (Rencana Aksi) 👭

Penilaian METT sebagai alat evaluasi pengelolaan kawasan konservasi terdiri 3 (tiga) lembar penilaian yaitu 1) Laporan Kemajuan Situs Kawasan Konservasi yaitu berisi detil penilaian dan informasi dasar tentang situs; 2) Data Ancaman Kawasan Konservasi, yaitu berisi 52 jenis ancaman yang dihadapi kawasan konservasi; dan Lembar Penilaian yang teridi dari 30 pertanyaan dalam format tabel, termasuk tiga kolom untuk mencatat detil dari penilaian.

Analisis Kinerja




Target jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada tahun 2018 berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktur Kawasan Konservasi Tahun 2018 sebanyak 50 unit kawasan konservasi. Untuk memenuhi target tersebut telah dilakukan kegiatan dalam upaya peningkatan efektiviat pengelolaan kawasan di tingkat tapak seswuai dengan hasil rekomendasi tindaklanjut pada penilaian sebelumnya.

Pada tahun 2018, telah ditetapkan 138 kawasan konservasi sebagai target pencapain IKK ini, yaitu kawasan yang mempunyai nilai 58 % - 69% melalui surat Direktur Kawasan Konservasi Nomor : S.220/KK/PPKK1/KSA.1/5/2018 tanggal 25 Mei 2018, perihal Arahan Pencapaian IKK Nilai Indeks METT minimal 70% dan Penetapan KK sebagai Lokasi Target Capaian Tahun 2018. Untuk mencapai target tersebut Direktorat Kawasan Konservasi melaksanakan bimbingan dan dan supervisi berupa pelatihan dalam memfasilitasi penilaian METT dan pendampingan dalam penilaian METT di UPT, melakukan pembinaan dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi hasil penilaian sebelum dietapkan dalam keputusan Direktur Jenderal KSDAE.

Setelah dilakukan verifikasi oleh Tim, penilaian METT pada tahun 2018 dilakukan pada 214 (dua ratus empat belas) unit kawasan konservasi yang ditetpkan dalam Surat keputusan Direkur Jenderal KSDAE Nomor: SK.449/KSDAE/SET/KSA.1/12/2018. Sesuai keputusan tersebut, jumlah kawasan konservasi yang menjadi capaian IKK dengan nilai indeks efektivitas ≥70% sebanyak 75 kawasan dari target yang terdiri dari 30 Cagar Alam, 11 Suaka Margasatwa (SM), 1 Taman Buru (TB), 11 Taman Nasional (TN), dan 22 Taman Wisata Alam (TWA).

Dibandingkan jumlah kawasan konservasi yang mempunyai nilai indeks efektivitas ≥70% pada tahun-tahun sebelumnya, tahun 2018 meningkat cukup signifikan sehingga melampaui target renstra yaitu sebanyak 75 kawasan atau 150%. Namun demikian pencapaian tahun ini belum dapat menutupi target-target tahun sebelumnya. Secara komulatif sampai tahun 2018 capaian IKK ini sebanyak 155 kawasan atau 60% dari target 260 pada tahun 2019. Sehingga target renstra yang semula 60 kawasan pada tahun 2019, untuk memenuhi target nasional pada tahun 2019 kawasan yang minimal mempunyai nilai indeks efektivitas ≥70% adalah sebanyak 105 kawasan.




Analisis Keberhasilan/ Kegagalan

Pencapaian tahun 2018 dapat melebihi target karena beberapa faktor, antara lain karena peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi memerlukan proses dan merupakan resultante dari berbagai upaya mulai dari tingkat tapak (UPT), pusat (Ditjen KSDAE) dan Eselon I lainya, pemerintah daerah serta masyarakat.

Pada awal tahun renstra pencapaian jauh dari target renstra, berdasarkan analisis hasil penilaian METT pada tahun 2015 dan 2017 diketahui bahwa unsur-unsur pengelolaan efektif kawasan belum banyak dilakukan. Misalnya alokasi anggaran kurang memadai, distribusi pegawai tidak proporsional, masih banyak kawasan yang belum mempunyai dokumen perencanaan, pengelolaan belum fokus pada mandat kawasan, sebagian kawasan tidak menyusun rencana pengelolaan jangka pendek, belum banyak melibatkan masyarakat dan parapihak dalam proses pengelolaan.

Berdasarkan hal tersebut maka pada tahun 2018 banyak kawasan konservasi telah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang efektif dengan menindaklanjuti hal – hal yang perlu dilakukan dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan sesuai temuan-temuan sebagai tindak lanjut pada penilaian sebelumnya. Misalnya pada elemen perencanaan terdapat peningkatan yang signifikan pada penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP). Pada tahun 2015 terdapat 103 kawasan yang mempunyai RPJP dan pada tahun 2018 kawasan yang telah memiliki RPJP sebanyak 260 KK atau meningkat 252,4%. Efektivitas kawasan juga ditentukan dengan adanya alokasi dan distribusi anggaran dan pegawai menuju proporsional melalui strategi pembentukan dan operasionalisasi KPHK. Sampai tahun 2018 KPHK yang telah dievaluaisi dan beroperasi sebanyak 103 KPHK atau 259 KK.





	Rencana	Realisasi	%	Target	Realisasi	%output	efisiensi
Bimbingan Teknis							
dan Supervisi	300.430.000	299.659.400	99,74				
Pembinaan dan							
Koordinasi	93.670.000	92.700.000	98,96				
Monitoring dan							
Evaluasi	155.900.000	155.228.400	99,57				
Total	550.000.000	547.587.800	99,56	50	75	150	0,66

Kerjasama dengan Pemerintah Daerah



Taman Nasional Danau Sentarum telah sukses menyelenggarakan Festival Danau Sentarum yang bertujuan untuk mempromosikan kegiatan wisata alam. Festival serupa juga di gelar di TN Way Kambas, dimana kegiatan tersebut menunjukkan hubungan yang erat antara parapihak dengan UPT. Dalam kerangka penilaian METT, indikator 21. Pemerintah dan Swasta di Sekitar dapat meningkat.

Sistem perlindungan





Pengunaan Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) dalam rangka Pengelolaan Berbasis Resort di beberapa kawasan konservasi dapat meningkatkan sistem perlindungan kawasan. meningkatkan akuntabilitas dan reliabilitas data, serta mempermudah pengelolaan data. Dampaknya antara lain: Permasalahan di lapangan dapat direspon secara cepat dengan adanya informasi yang dapat diakses setiap level manajemen; 2) Keterlibatan parapihak dalam pengelolaan kawasan (perlindungan Kawasan/ patroli), 3) Kegiatan pengelola kawasan dapat ditampilkan secara cepat, terstruktur, jelas, akurat dan reliable, 4) Dalam kerangka penilaian METT, indikator 10. Sistem Perlindungan dan indikator 12. Pengelolaan Sumberdaya dapat meningkat.

Pelibatan Masyarakat



Pelibatan masyarakat secara aktif dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi dilakukan oleh Balai TN Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti (MaTaLaWa) dengan meluncurkan aplikasi bernama MaMe (Masyarakat Melapor). Aplikasi ini berfungsi sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dengan pihak pengelola kawasan TN MaTaLaWa untuk menyampaikan informasi terkait pengelolaan kawasan. Contohnya adalah jika ditemukan kejadian kebakaran hutan, illegal logging ataupun perambahan, masyarakat dapat langsung menginformasikan melalui fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi MaMe. Aplikasi berbasis Android ini dapat diunduh di Google Play Store. Dalam kerangka penilaian METT, indikator 10. Sistem Perlindungan, indikator 12. Pengelolaan Sumberdaya, dan 24. Masyarakat Lokal dapat meningkat.

Selain kegiatan tersebut di atas, kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan nilai METT yaitu: 1) Kemitraan konservasi (*indikator 24*); 2) Penyusunan Rencana Tahunan (indikator 8); 3) Pengembangan pengelolaan wisata (*indikator 24*); 4) Pengelolaan Koridor (*indikator 21 dan 22*); 5) Pelibatan masyarakat (*indikator 10, 12, dan 24*); 5) Pengembangan riset (*indikator 9, 11, 22, dan 24*); serta 6) Pemanfaatan HHBK (*indikator 9, 11, 22, dan 24*)



150 Dokumen

Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan

Analisis Kinerja



Dokumen pengelolaan adalah dokumen yang digunakan oleh UPT dan para pihak terkait untuk menetapkan program dan rencana aksi dalam mewujudkan tujuan



- Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Periode 10 Tahun)
- Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Pendek

CAPAIAN IKK DOKUMEN PENGELOLAAN Target Renstra 2015-2019 150 unit KK Target PK 2018 30 unit KK Capaian 2018 55 unit KK Kinerja 2018 183 % YoY Kinerja **▲ 37.5** % Kinerja Renstra 2015-2019 105 %

Berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tahun 2015-2019 salah satu Indikator Kinerja Kegiatan adalah Jumlah dokumen pengelolaan perencanaan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 pada tahun 2019. Berdasarkan Penetapan Kinerja Direktur Kawasan Konservasi pada tahun 2018 target dokumen Recana Pengelolan Jangka Panjang (RPJP) yang disahkan sebanyak 30 dokumen. Capaian pada tahun 2018 sebanyak 55 dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang dengan demikian maka capaian kinerja tahun 2018 atau mencapai 183,33%. Jika dibandingkan dengan sebelumnya terdapat peningkatan capaian sejumlah 15 unit (30%). Secara komulatif mulai tahun 2015 sampai dengan 2018 total dokumen RPJP yang telah disahkan sebanyak 157 dokumen RPJP atau dapat dikatakan bahwa target renstra sejumlah 150 dokumen RPJP pada tahun 2019 telah tercapai pada tahun 2018 dan melampaui target sebesar 104,67%.

Namun demikian bukan berarti pada tahun 2019 tidak mempunyai target penyusunan RPJP, karena sampai Tahun 2018 dari total 552 kawasan konservasi yang ada di Indonesia maka baru 260 Kawasan konservasi yang mempunyai Rencana Pengelolaan Panjang atau 47,10% kawasan konservasi.












Analisis Keberhasilan/ Kegagalan

Tercapainya target IKK ini didukung dan selaras dengan salah satu upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan juga salah satu indikator operasionalisasi KPHK. Rencana pengelolaan (RPJP) merupakan dokumen utama dalam pengelolaan kawasan konservasi dimana perencanaan lainnya harus mengacu pada rencana tersebut. Rencana pengelolaan bermanfaat untuk:

- a. Meningkatkan efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB;
- b. Meningkatkan efesiensi pemanfaatan sumber daya;
- c. Meningkatkan akuntabilitas bagi pengelola KSA, KPA, dan TB;
- d. Memastikan keterlibatan publik dalam pengelolaan KSA, KPA, dan TB.

Pendampingan telah dilakukan sejak penyusunan anggaran dengan menetapkan lokasi target penyusunan RPJP melalui surat Direktur Kawasan Konservasi Nomor: S.221/KK/PPKK.1/KSA.1/5/2018. Kemudian ditindaklanjuti dengan bimbingan teknis dan supervisi dengan melakukan pelatihan penyusunan RPJP dan pendampingan penyusunan RPJP di UPT serta pembinaan dan koordinasi. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKK ini antara lain adalah penyusunan RPJP merupakan rangakain tindak lanjut dari kegiatan perencanaan lainnya, yaitu inventarisasi potensi kawasan dan penataan zona/blokpengelolaan. Sehingga apabila kawasan tersebut belum ada maka belum dapat menyusun RPJP.



	Rencana	Realisasi	%	Target	Hasil	%output	Efisiensi
Bimbingan Teknis							
dan Supervisi	575.750.000	570.742.174	99,13				
Pembinaan dan							
Koordinasi	164.250.000	163.313.100	99,43				
Total	740.000.000	734.055.274	99,20	30	55	183,33	0,54



100.000 Hektar

Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya

Lokasi yang menjadi target IKK ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE nomor: SK.18/KSDAE/KK/KSDAE.1/1/2016 tentang Penetapan lokasi pemulihan ekosistem pada kawasan konservasi yang terdegradasi seluas 100.000 ha pada RPJM 2015-2019. Namun demikian, lokasi non target tetap dapat dilakukan program pemulihan ekosistem jika terjadi kerusakan ekosistem yang berdampak signifikan.

Capaian kinerja pemulihan ekosistem kawasan konservasi tahun 2018 merupakan capaian kerja tahun ke-4 dalam renstra Direktorat Kawasan Konservasi. Dalam kontek ini, proses membangun kesepahaman dan sinkronisasi kinerja antara pusat dan UPT menjadi kunci utama keberhasilan pencapaian IKK. Hal ini didasari atas dasar terpenuhinya tahapan-tahapan pemulihan ekosistem di tingkat tapak. Tahapan-tahapan tersebut meliputi penyusunan NSPK, prakondisi dan perencanaan pemulihan ekosistem, peningkatan kapasitas pelaksana, kajian pra pelaksanaan pemulihan, penyusunan dokumen rencana pemulihan ekosistem, penyiapan kelembagaan, sosialisasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan penilaian keberhasilan pemulihan ekosistem.

Berbagai upaya percepatan pencapaian kinerja pemulihan ekosistem telah diupayakan baik pada tingkat pusat (Direktorat Kawasan Konservasi) dan UPT pelaksana. Pada tingkat Direktorat Kawasan Konservasi, upaya dilakukan dengan fasilitasi intensif terhadap UPT target dan non target. Pada tingkat UPT dilakukan dengan percepatan penyusunan dokumen rencana pemulihan ekosistem sekaligus simultan dengan implementasi pemulihan ekosistem.

Secara garis besar, upaya yang dilakukan Subdit Pemulihan Ekosistem Direktorat Kawasan Konservasi dalam percepatan pemulihan ekosistem kawasan konservasi meliputi:

- a. Penyusunan NSPK: perairan laut, mekanisme alam, mangrove, perairan tawar, pengendalian IAS (kerjasama dengan KKH dan litbang);
- b. Penyusunan Standar Biaya Kegiatan;
- c. Bimbingan penyusunan RPE;
- d. Penelaahan RPE, sebanyak 40 UPT telah memiliki RPE;
- e. Penelaahan proposal dan PKS kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem;
- f. Pemantauan pemulihan ekosistem di KK, pada tahun berjalan penanaman;
- g. Penilaian keberhasilan pemulihan ekosistem, T+3,T+5 penanaman;
- h. Pengendalian IAS, bekerjasama dengan KKH dan Litbang: bimbingan penyusunan ARL (Analisis Resiko Lingkungan), lokakarya pengendalian IAS di TN

- Bukit Barisan Selatan, TN Baluran, TN Bantimurung Bulusaraung, serta penyusunan peta penyebaran IAS;
- Penjaringan mitra untuk pelaksanaan pemulihan ekosistem di KK; Penyelenggaraan ToT pemulihan ekosistem yang bersifat tematik (tipe ekosistem, jenis).

Analisis Kinerja

Capaian kinerja pemulihan ekosistem kawasan konservasi sampai dengan tahun 2018 dapat diperhatikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6. Target dan realisasi capaian kinerja pemulihan ekosistem kaw. konservasi s.d. tahun 2018

No	Tahun	Target per tahun	Realisasi	Realisasi kumulatif	% (taget/ tahun)	% (capaian target kumulatif)	% (target kumulatif yang belum tercapai)
1	2015	20.000	4.530,49	4.530,49	22,65	4,53	
2	2016	20.000	1.441,17	5.971,66	7,21	5,97	
3	2017	20.000	11.561,11	17.532,77	57,81	17,53	
4	2018	20.000	32.205,40	49.738,17	161,03	49,74	
5	2019	20.000	-				
	To	otal				49,74	50,26



Capaian realisasi pemulihan ekosistem per tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan capaian tahun 2017 sebesar 11.561,11 ha mengalami peningkatan menjadi 32.205,40 ha pada tahun 2018. Peningkatan serupa juga terjadi pada tahun 2016 ke tahun 2017 dari 1.441,17 ha menjadi 11.561,11 ha. Hal ini karena program pemulihan ekosistem telah berjalan secara simultan baik pada tingkat pusat dan UPT. Program pemulihan ekosistem merupakan program nasional yang baru ditetapkan pada tahun 2015 sehingga perlunya penguatan dan persiapan prakondisi

pelaksanaan di lapangan. Namun demikian, kondisi tersebut tetap bergulir sesuai dengan perencanaan jangka menengah/milestone pemulihan ekosistem periode 2015 – 2019.





Capaian realisasi IKK pemulihan ekosistem tahun 2018 sebesar 32.205,40 Ha atau sebesar 161,03% jika didasarkan pada target capaian per tahun. Dalam perhitungan kumulatif, capaian IKK pemulihan ekosistem mencapai 49.738,13 Ha atau sebesar 49,74%.

Analisis Keberhasilan/ Kegagalan

Capaian target pemulihan ekosistem sampai dengan tahun 2018 **mengalami kenaikan signifikan dan memenuhi target tahunan**, namun belum mencapai target jika diakumulasikan. Beberapa hal yang menjadi faktor keberhasilan capaian tahun 2018 adalah:


- Peningkatan dukungan pembiayaan/pendanaan pemulihan ekosistem dari berbagai sumber pendanaan di luar KSDAE seperti DIPA RHL BPDSHL, DIPA BRG, IPPKH, mitra, dan sumber pendanaan lainnya. Sumber pendanaan DIPA KSDAE pada kegiatan pemulihan ekosistem relatif terbatas sehingga opsi penggunaan pendaan dari sumber lain ditingkatkan.
- 2. Tidak semua UPT KSDAE menjadi target pemulihan ekosistem, namun tetap melakukan kegiatan pemulihan ekosistem. Prakondisi pemulihan ekosistem berupa penyusunan dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE) telah tersusun sebanyak 40 UPT dari total 76 UPT KSDAE. Hal ini karena telah terjadi sinkronisasi program pemulihan antara pusat dan UPT di daerah.
- 3. Meningkatnya pelaporan hasil pelaksanaan pemulihan ekosistem dari UPT ke Pusat sehingga mudah untuk direkapitulasi.
- 4. Terbitnya regulasi terkait kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem sehingga mempermudah teknis pelaksanaan pemulihan ekosistem pada kawasan terdegradasi yang berkonflik.

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat capaian pelaksanaan pemulihan ekosistem secara umum meliputi:

- 1. Minimnya regulasi/aturan/NSPK pemulihan ekosistem di tingkat lapangan, mengingat karakteristik ekologi kawasan kawasan konservasi yang sangat beragam dan membutuhkan penanganan signifikan.
- 2. Minimnya pendanaan DIPA KSDAE sehingga tidak mampu mengakomodir rencana pemulihan ekosistem pada UPT secara signifikan.


Efisiensi Pendanaan

Efisiensi penggunaan pendanaan dilakukan secara signifikan. Alokasi pagu DIPA 2018 sebesar **Rp. 900.000.000,-** terealiasi sebanyak **Rp. 890.391.826,-** atau sebesar **98,93%.** Detail rincian realisasi pendanaan per masing-masing kegiatan sebagaimana grafik berikut.









Capaian pemulihan ekosistem berdasarkan milestone 2015-2019 memiliki korelasi yang signifikan. Beberapa capaian milestone 2015 – 2018 pada subdit Pemulihan Ekosistem meliputi: 1). Tercapainya sinkroniasi program pemulihan ekosistem pada tingkat pusat dan UPT; 2). Terwujudnya prakondisi pemulihan ekosistem pada tingkat UPT (kajian dan penyusunan dokumen RPE); 3). Penguatan NSPK pemulihan ekosistem berupa pedoman pemulihan ekosistem melalui mekanisme alam dan terumbu karang; 4). Bimbingan teknis dan fasilitasi pemulihan ekosistem pada UPT; 5). Penjaringan pendanaan pemulihan ekosistem; 6). Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemulihan ekosistem; dan 7). Peningkatan SDM pelaksana pemulihan ekosistem. Sedangkan kendala capaian pada milestone 2015 – 2019 adalah minimya pendanaan DIPA, terbatasnya mitra, dan terbatasnya NSPK pemulihan ekosistem kawasan konservasi dengan karakteristik ekologi yang beragam.

CERITA SUKSES PEMULIHAN EKOSISTEM KAWASAN KONSERVASI

Keberhasilan pemulihan ekosistem tidak Target dan Realisasi Pemulihan Ekosistem TN Kutai lepas dari peran dan kontribusi para pihak. Strategi kesuksesan diwujudkan dengan

kapasitas membangun mitra kerjasama yang konsisten dan berkelanjutan. Kondisi ini diterapkan oleh TN Kutai yang telah melakukan kegiatan pemulihan ekosistem dari sumber-sumber pendanaan kewajiban rehabilitasi pemegang IPPKH, diantaranya PT. Kitadin Site Tandung Mayang, PT. Tambang Damai, PT. Tanito Harum, PT. Mahakam Sumber Jaya, PT. Insani Bara Perkasa dan PT. Trubaindo Bara Perkasa.

Target	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Total
10.665,00	4.200,00	9,10	-	4.921,00	9.130,10



Kondisi serupa juga dilakukan di TN Baluran dengan banyaknya mitra yang terlibat seperti ADB, Bank Mandiri, PLN, Coopenhagen Zoo, dan sebagainya. Keberhasilan kegiatan pemulihan ekosistem diawali dengan adanya inovasi dan kajian metode pemberantasan IAS Acacia nilotica yang meliputi 1). Metode cut and paint; 2). Metode Cut and spray; 3). Metode Standing methode using paint brushes; 4). Metode Standing methode using spray kanpsacks; 5). Metode regrowth using "standing spray".

Kunci keberhasilan lainnya adalah adanya inovasi kemitraan dalam rangka pemulihan ekosistem di TN Boganinani Wartabone. Pendekatan komunikasi intensif menjadi faktor keberhasilan implementasi lapangan. Kondisi terpenting yang mutlak diperlukan adalah adanya pengakuan eksistensi kawasan oleh masyarakat sebagai mitra pengelolaan kawasan. Hal ini mendukung pemantapan kawasan yang mendorong terwujudnya kelestarian berkelanjutan. Inovasi kemitraan juga telah diterapkan pada kawasan-kawasan konservasi lainnya seperti TN Leuser, TN Rawa Aopa, SM Paliyan, dan sebagainya.







Dokumentasi pelaksanaan pemulihan ekosistem di lapangan



77 Desa

Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina

Analisis Kinerja



Target kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam rangka mencapai IKK 2015-2019 adalah 77 desa binaan yang dibina di daerah penyangga KSA KPA. Capaian sampai dengan tahun 2018 terdapat kegiatan pembinaan desa penyangga di 232 desa. Terdapat 324 kelompok dari jumlah desa tersebut di atas yang telah menciptakan usaha ekonomi, dengan masyarakat yang terlibat sejumlah 9.006 orang.

Dari **232** desa tersebut, **130** desa merupakan desa yang termasuk dalam SK Dirjen KSDAE Nomor: SK.80/KSDAE/SET/KSA.1/2/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Penetapan Lokasi Desa Binaan dan Pendamping pada Daerah Penyangga Kawasan Konservasi.

Usaha ekonomi yang telah tercipta di 324 kelompok dimaksud adalah 361 jenis, antara lain usaha peternakan dan perikanan, budidaya HHBK (termasuk madu), jasa ekowisata, pertanian dan perkebunan, kuliner, pembuatan souvenir, persewaan, usaha pupuk dan pakan ternak.

Tabel 7. Capaian "Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 desa" sampai dengan tahun 2018.

Tahun	Target RENSTRA	Target PK	Capaian (Desa)	Prosentase Capaian (%)
2015	77	77	77	100
2016	77	77	97	125,97
2017	77	77	118	153,25
2018	77	77	232	301,29
2019	77	77		

Prosentase capaian IKK s.d tahun 2018 Berdasarkan Renstra 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja adalah (232/77) x 100% = 301,29 %

Capaian IKK pembinaan kelompok desa binaan ini didukung oleh beberapa hal antara lain:



Program pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi menjadi salah satu program prioritas nasional yang tertuang dalam Nawacita



Terbitnya Peraturan Menteri LHK Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam



Alokasi anggaran kegiatan pemberdayaan masyarakat berkelanjutan yang dilakukan UPT untuk mewujudkan usaha ekonomi produktif kelompok binaan



Kreativitas pendampingan kelompok binaan oleh UPT dalam kegiatan pembinaan kelompok binaan dengan segala keterbatasan yang ada baik dari segi SDM, akses menuju lokasi binaan, anggaran, dan lain-lain



Meningkatnya partisipasi kelompok binaan dalam mendukung pengelolaan KSA KPA dengan insentif berupa nilai manfaat baik secara ekologi, ekonomi, dan sosial dari pengelolaan kawasan KSA KPA







Usaha sewa perahu (binaan TN Sebangau) & Budidaya lebah madu dan rosela (binaan BKSDA Kalimantan Tengah)

Sedangkan faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam pemenuhan target IKK ini antara lain :

- Masih lemahnya koordinasi dengan para pihak, sehingga terjadi penumpukan program dari berbagai instansi pada satu desa, di sisi lain terjadi kekosongan program di desa lain
- Sebagian besar masyarakat target pemberdayaan menuntut hasil instan, sementara kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan berkelanjutan dan memerlukan proses panjang

- Pendampingan yang berkesinambungan terhadap desa/ kelompok binaan masih kurang karena:
 - jumlah pendamping/ fasilitator yang masih sedikit
 - kualitas pendamping desa masih belum optimal dalam hal teknik fasilitasi masyarakat desa sekitar KK
 - keterbatasan fasilitas dan biaya untuk kegiatan pembinaan.
- Pendataan dan penggalian potensi terhadap 'isi' desa dan interaksi masyarakatnya dengan kawasan tidak berjalan optimal.
- Kegiatan berkaitan dengan usaha pelestarian kawasan konservasi berbasis masyarakat masih belum menjadi prioritas dalam program desa sehingga belum masuk ke dalam program desa.
- Peraturan terkait penetapan dan pengelolaan daerah penyangga KSA KPA masih dalam proses pembahasan, sehingga belum dapat menjadi pedoman bagi UPT dalam mengelola daerah penyangga sekitar kawasan konservasi.


Berdasarkan analisis keberhasilan dan hambatan tersebut di atas, maka upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan pada tahun 2019, yaitu

- 1. Mendorong dan memfasilitasi UPT dengan lembaga lain sehingga mengintegrasikan program konservasi ke dalam program pemerintah desa;
- Melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM melalui penambahan SDM dan pelatihan pendamping/ fasilitator masyarakat;
- 3. Meningkatkan kualitas usaha ekonomi produktif antara lain dengan pengemasan produk yang lebih menarik, sertifikasi produk, dan lain-lain.
- 4. Mendorong terjalinnya jaringan dan pemasaran produk kelompok desa binaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan keberlanjutan usaha yang dilakukan.
- 5. Mendorong UPT untuk menugaskan pendamping desa/ penyuluh kehutanan/ staf lain yang ditunjuk untuk melengkapi data desa dan/atau kegiatan pembinaan desa binaan pada http://simdpkk.menlhk.go.id
- 6. Mengalokasikan anggaran untuk melakukan pembahasan NSPK terkait pengelolaan daerah penyangga.



Efisiensi Pendanaan

Realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung pencapaian IKK Pembinaan Desa Penyangga dan Pemanfaatan Zona Tradisional tahun 2018 adalah **98,61%**. Efisiensi penggunaan pendanaan diuraikan sebagaimana Gambar 8.



Gambar 8. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKK BDPZPT Tahun 2018

CERITA SUKSES PEMBINAAN DESA PENYANGGA



Penyerahan bantuan usaha ekonomi berupa alat pendukung produksi pupuk bokasi ke KT Cuncang Wek Uluwae – Binaan BBKSDA NTT



Pendampingan dan pertemuan bulanan dalam mendukung usaha budidaya ikan di Kelomopk Indah Muara – binaan BKSDA Kalimantan Tengah



Bantuan ekonomi produktif berupa fasilitas homestay kepada 10 unit rumah untuk Kelompok Labengki – binaan BKSDA Sulawesi Tenggara



Penguatan kelembagaan dalam bentuk pertemuan berkala kelompok, mendiskusikan kemajuan kegiatan kelompok dalam pengembangan usaha cuka kayu untuk Kelompok Sumber Rejeki, Bokor Jaya, dan Tunas Baru – binaan BKSDA Sumatera Selatan



Pengembangan usaha ekonomi produktif berupa emping jagung dan nasi jagung instan serta sablon kaos Kelompok Wana Tani Makmur – Binaan Balai KSDA Jateng



Pendampingan dalam rangka pengembangan usaha ekonomi (budidaya kepiting) Kelompok Hutan Lestari – Binaan Balai KSDA Kalimantan Selatan



100.000 Hektar

Luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat

Analisis Kinerja

Capaian luas kawasan yang dikelola melalui kemitraan pada zona tradisional sampai dengan tahun 2018 seluas 105.513,31 ha di 24 TN. Capaian luasan 105.513,31 ha ini masih terbagi menjadi 3 bagian besar sampai bulan desember 2018, sebagaimana diuraikan dalam Tabel 8.


Tabel 8. Capaian IKK Luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 ha berdasarkan proses PKS (2015 – Desember 2018)

No	Luas areal diberikan akses (ha)	Σ Masy	Σ Kelompok	Σ PKS	TN	Keterangan
1	74.154,15	3.656	50	50	19	PKS sudah ditandatangani oleh para pihak
2	22.870,90	377	22	22	6	PKS belum ditandatangani oleh Para Pihak namun telah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dit KK untuk mendapatkan persetujuan dari Dirjen KSDAE
3	8.488,26	109	7	7	1	Draft PKS masih dalam proses telahaan teknis di Dit KK

Data luasan yang ada yang sudah dikerjasamakan sampai bulan Desember 2018 adalah 105.513,31 ha dengan melibatkan masyarakat +4.142 Kepala Keluarga di 84 Desa penyangga kawasan konservasi yang dituangkan ke dalam 79 PKS. Hal ini untuk capaian renstra 100.000 ha sudah tercapai (105%). Namun yang sudah menjadi PKS seluas 74.154,15 Ha (74%). Luasan yang lain masih dalam tahap penelahaan tim Direktorat Teknis (Dit Kawasan Konservasi dan Sekditjen). Capaian tiap tahun luasan zona tradisional yang dikerjasamakan diuraikan sebagai Tabel 9.

Tabel 9. Data capaian IKK Luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 ha per tahun (tahun 2015 sd Desember Desember 2018)

Tahun	Target Renstra	Capaian (ha)	Jumlah PKS
2015	20.000	36.850,50	4
2016	20.000	728,75	11
2017	20.000	27.615,93	27
2018	20.000	40.318,13	38
J	umlah	105.513,31	79



Pada tahun 2018, terjadi peningkatkan capaian IKK secara signifikan (seluas 39.197,86 Ha) yang didorong oleh terbitnya Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada KSA dan KPA. Sebelum terbitnya peraturan tersebut beberapa UPT taman nasional telah melakukan kemitraan dalam konteks penguatan fungsi, terutama dalam kegiatan pemungutan HHBK.

Tabel 10. Capaian IKK Luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 ha sebelum dan setelah terbitnya P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 (sampai Januari 2019).

No	PKS Kemitraan Konservasi	Luas (ha)	Jumlah TN	Jumlah PKS/ kelompok	Jumlah desa	Jumlah masyarakat (KK)
1	Sebelum	66.315,45	15	40	56	3.126
2	Setelah	39.197,86	11	39	28	1.016
	Jumlah	105.513,31	26	79	84	4.142

Melalui kerjasama pemberian akses di zona tradisional tersebut, dapat dikatakan bahwa kawasan konservasi telah berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sebanyak ± 4.142 KK yang tersebar di 84 desa penyangga 24 Taman Nasional. Melalui kerjasama penguatan fungsi/kemitraan konservasi tersebut masyarakat sekitar kawasan konservasi mendapatkan kesempatan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang bernilai ekonomi seperti madu, getah pinus, getah damar, jernang, kelukup, bambu, pandan, tanaman obat, rotan, tengkawang, jamur, rumput-rumputan sebagai pakan ternak dan buah-buahan hutan. Selain pemungutan HHBK, akses pemanfaatan juga diberikan dalam hal pengambilan berbagai jenis ikan dan biota perairan lainnya, pemanfaatan hasil budidaya tradisional berupa hasil kebun/lading/pertanian, perikanan. Pemungutan HHBK menempati proporsi yang paling besar dalam kerjasama pemberian akses pemanfaatan zona tradisional kepada masyarakat saat ini.



Gambar 9. Lokus realisasi pelaksanaan kemitraan konservasi

Analisis Keberhasilan/ Kegagalan

Meskipun sudah dinilai memenuhi target, namun secara substantif maupun teknis dalam pelaksanaan pemanfaatan zona tradisional melalui kemitraan konservasi masih menghadapi beberapa kendala. Beberapa kendalan dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan kemitraan konservasi antara lain:

- Belum semua zona tradisional yang telah disahkan memiliki data dan informasi terkait potensi HHBK dan karakteristik masyarakatnya sebagai prakondisi untuk dilakukan kemitraan konservasi
- 2. Pemahaman dan interpretasi UPT masih beragam terkait prosedur yang harus dilakukan sesuai ketentuan P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018

- Terdapat beberapa praktek pemanfaatan SDA yang dilakukan masyarakat tidak pada zona yang telah ditentukan, sehingga perlu terlebih dahulu dilakukan review dan revisi zonasi/blok untuk dapat dilakukan kemitraan konservasi, contoh di TN Kelimutu.
- 4. Terdapat praktek pemanfaatan/penggunaan kawasan konservasi yang tidak sesuai ketentuan dan telah berlangsung lama dan kronis yang tidak dapat difasilitasi dalam skema kemitraan konservasi, dikarenakan masyarakat pelaku kegiatan tersebut tidak memenuhi kriteria persyaratan sesuai Perdirjen KSDAE nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018.
- 5. Terdapat alokasi ruang tradisional yang sangat potensial di kawasan-kawasan pelestarian alam (menjadi data PIAPS di kawasan konservasi). Namun tidak diproses legalitasnya oleh UPT dikarenakan fakta di lapangan tidak ada aktifitas pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat atau karakteristik masyarakat yang melakukan aktifitas pemanfaatan tradisional secara nomaden (berpindah-pindah) seperti di TN Kayan Mentarang.
- 6. Belum semua PKS yang sudah ditandatangani oleh Para Pihak ditindaklanjuti dengan penyusunan RPP dan RKT, yang juga menjadi kendala dalam pengusulan penerbitan SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (SK Kulin KK).
- 7. Belum ada keielasan untukpelaksanaan Pasal ayat (4)P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018. kewaiiban dimana ada penerbitan izin kumpul/suket (surat keterangan) oleh Balai TN dan surat angkut tumbuhan dalam negeri (SATDN) oleh BKSDA sesuai perturan perundangan-undangan. Kendalanya adalah bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447 tahun 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar tidak mengatur peredaran hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang berasal dari kawasan konservasi.
- 8. Terdapat kekosongan regulasi khusus pengelolaan dan pemanfaatan kawasan di taman buru, sehingga kemitraan konservasi di kawasan ini dilakukan dengan diskresi.
- Di dalam KSA tidak dimungkinkan adanya zona/blok tradisional namun diakomodasi adanya blok khusus, sementara pada sebagian KSA (CA dan SM) terdapat aktifitas pemanfaatan tradisional oleh masyarakat/komunitas adat di dalamnya tidak dapat difasilitasi dengan kemitraan konservasi sesuai P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018
- 10. Sesuai ketentuan PermenLHK nomor 76 Tahun 2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan CA, SM, Tahura dan TWA, dalam zona/blok tradisional tidak diperuntukan untuk kegiatan pemulihan ekosistem, sementara dalam kegiatan pemanfaatan di zona/blok tradisional juga diperlukan adanya upaya pemulihan ekosistem dalam rangka menjaga kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.
- 11. Potensi terjadinya konflik/kecemburuan sosial di lapangan.

FACTSHEET: PEMANFAATAN ZONA TRADISIONAL



Jenis-jenis kegiatan kemitraan konservasi yang sudah dilakukan antara lain :

- a. Pemanfaatan sumberdaya perairan yang tidak dilindungi secara tradisional pada 5 taman nasional seluas 12.402,34 Haa (di TN Kepulauan Seribu, TN Kerimun Jawa, TN Wakatobi, TN Bunaken, TN Taka Bone Rate)
- b. Pemanfaatan HHBK pada 17 zona tradisional taman nasional seluas 93.019,98 Ha (TN Gunung Gede Pangrango, Gunung Halimun Salak, Betung Kerihun Danau Sentarum, Ujung Kulon, Bukit Baka Bukit Raya, Matalawa, Bukit Barisan Selatan, Gunung Palung, Bukit Tigapuluh, Rawa Aopa Watumohai, Akatejawe Lolobata, Bukit Duabelas, Manusella, Kayan Mentarang, Lore Lindu, Berbak Sembilang, Gunung Merapi)
- c. Budidaya tradisional terbatas, berupa budidaya kerang di tambak pada zona tradisional TN Berbak Sembilang) seluas 85,70 Ha.
- d. Wisata alam terbatas berupa pengembangan *spot selfie* pada zona tradisional taman nasional Gunung Merbabu seluas 5,29 Ha.

Dampak. Diharapkan adanya kemitraan konservasi antara pengelola dengan masyarakat atau lembaga desa setempat dapat meningkatkan peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan tujuan pengelolaan kawasan konservasi (KSA, KPA dan TB), dimana dalam PKS, khususnya dalam klausal kewajiban, kepada Pihak kedua (mitra konservasi) ditegaskan untuk melakukan pemulihan ekosistem secara bertahap dengan menanam jenis-jenis local/asli/endemic serta turut menjaga kawasan dari kebakaran, perburuan, penyerobotan lahan, penambanganan dan atau melaporkan kepada petugas pengelola kawasan apabila menemukan adanya gangguan di dalam atau sekitar kawasan. Diharapkan pula melalui pemberian akses pemanfaatan tradisional dapat mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan maupun kemandirian masyarakat sekitar kawasan konservasi dengan tetap memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

Lessons learned. Pemanfaatan tradisional di Kawasan TN Betung Kerihun Danau Sentarum dan TN Ujung Kulon melalui pemberian akses pemungutan HHBK berupa pemungutan dan budidaya madu hutan telah memberdayakan ekonomi masyarakat setempat.















100 Unit


Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi

Analisis Kinerja

CAPAIAN IKK KPHK		
Target Renstra 2015-2019		
100 unit		
Target PK 2018		
30 unit		
Capaian 2018		
103 unit		
Kinerja 2018		
343,3%		
YoY Kinerja 2018		
▲ 27,16%		
Kinerja Renstra 2015-2019`		
103%		

Target IKK Operasionalisasi KPHK Non TN pada Tahun 2018 sesuai Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019 yaitu sebesar **100 unit**, sedangkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktur Kawasan Konservasi Tahun 2018 besaran targetnya yaitu **30 unit**.

Pada tahun 2018, jumlah unit KPHK Non TN yang beroperasi yaitu sebanyak 103 unit. Jumlah tersebut sudah melampaui target berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (₹ 343,3%). Pencapaian kinerja operasionalisasi KPHK Non TN juga cenderung meningkat setiap tahunnya. Bila dibandingkan dengan tahun 2017 terjadi peningkatan sebanyak 22 unit (★ 27,16%), dan sebanyak 57 unit (★ 27,16%) bila dibandingkan dengan tahun 2016. Sehingga realisasi kinerja Operasionalisasi KPHK hingga tahun 2018 telah memenuhi target jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019 (₹ 103%).



Gambar 10. Lokus KPHK yang sudah operasional


Capaian operasionalisasi KPHK Non TN sangat bergantung kepada penyelesaian tahapan penetapan wilayah KPHK Non ΤN oleh Direktorat **PIKA** dan Direktorat Jenderal PKTL, sehingga jumlah capaiannya dapat terus bertambah seiring dengan penetapan unit KPHK Non TN. Hingga akhir akhir tahun 2018 Keputusan telah terbit Menteri LHK terkait Pembentukan KPHK Non

Taman Nasional sebanyak 106 SK, namun yang diproses ke tahap operasional hanya sebanyak 103 unit saja. Tiga unit yaitu KPHK Tambora, KPHK Jayawijaya, dan KPHK Morowali tidak dihitung, karena Tambora sudah menjadi taman nasional, Jayawijaya tidak kondusif untuk dikelola menurut BBKSDA Papua, dan Morowali mendapatkan 2 (dua) SK yang terbit pada tahun 2013 dan tahun 2017.

Analisis Keberhasilan/ Kegagalan

Berbeda dengan operasionalisasi KPHL dan KPHP, operasionalisasi KPHK cenderung lebih cepat, karena unit-unit kawasan konservasi yang ditetapkan sebagai KPHK sebelumnya memang sudah dikelola oleh UPT Ditjen KSDAE, terlepas dari tingkat efektivitas pengelolaannya masing-masing. Berdasarkan hal tersebut maka pada prinsipnya seluruh unit KPHK yang telah ditetapkan dapat dikatakan "telah beroperasi". Untuk memperkuat pernyataan tersebut selama tahun 2018, Direktorat KK telah menyusun Pedoman Penilaian Operasional KPHK dan telah melakukan penilaian terhadap 35 unit yang mewakili region Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Pedoman tersebut menilai "kesiapan" dari operasional KPHK -yang sebagian besar memang dilihat dari pemenuhan aspek-aspek yang bersifat manajemen dan administratif- dan bukan menilai "kinerja" ataupun "efektivitas", karena untuk mengukur kedua hal tersebut telah ada alatnya tersendiri yaitu METT.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa sebanyak 9 unit (26%) tergolong ke dalam kategori III "operasional", sebanyak 25 unit (63%) masuk ke dalam kategori II "operasional dengan pendampingan", dan sebanyak 1 unit mendapat kategori I "operasional dengan pembinaan intensif". KPHK yang menunjukkan nilai paling tinggi yaitu KPHK Tangkoko (BKSDA Sulawesi Utara), yang kemudian disusul oleh KPHK Dangku Bentayan (BKSDA Sumatera Selatan) dan KPHK Pangi Binangga (BKSDA Sulawesi Tengah).



Gambar 11. Hasil Penilaian Kesiapan Operasionalisasi KPHK

REKOMENDASI HASIL PENILAIAN KESIAPAN OPERASIONAL KPHK NON TN

KATEGORII

"Operasional dengan perlu pendampingan dan pembinaan khusus"

- 1. Penetapan Kepala KPHK beserta sumber daya manusianya.
- 2. Pengalokasian sarana prasarana operasional KPHK.
- 3. Pemenuhan kelengkapan dokumen perencanaan.
- 4. Pelaksanaan kegiatan minimal (perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan).

KATEGORI II

"Operasional dengan perlu pendampingan"

- 1. Pemenuhan SDM dan Sarpras sesuai standar, baik dari segi jumlah maupun kualifikasi/ spesifikasinya.
- 2. Pemenuhan kelengkapan dokumen perencanaan.
- 3. Pengembangan peluang kerjasama dan investasi.

KATEGORI III

"Operasional"

- 1. Peningkatan kapasitas pengelola.
- 2. Pengembangan kerjasama dan investasi.

Menindaklanjuti tahapan pelaksanaan yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistem Nomor: P.14/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019, berikut adalah milestone pencapaian target operasionalisasi KPHK Non TN.

MILESTONE PENCAPAIAN TARGET

OPERASIONALISASI KPHK NON TN































2019

Rencana:

1.Penyelesaian Penilaian Kesiapan Operasionalisasi KPHK Non TN 2.Penyusunan Laporan Kemajuan Operasionalisasi KPHK s.d 2019 Berdasarkan pelaksanaan pencapaian target hingga tahun 2018, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Direktorat KK ke depan untuk membuat kinerja lebih baik lagi, diantaranya:

- 1. Perlu mendorong unit KPHK yang belum memenuhi beberapa persyaratan (seperti penetapan Kepala KPHK, penunjukan personil, penyelesaian dokumen perencanaan, dan sebagainya) untuk segera memenuhi kekurangan persyaratan yang ada.
- 2. Perlu mencari peluang-peluang pendanaan, pendampingan, dan kerjasama dari berbagai stakeholder, untuk membangun suatu KPHK dapat beroperasional dengan lebih baik.
- 3. Perlu dilakukan pertemuan khusus dalam rangka membahas *redesign* kebijakan KPHK baik dari aspek pembentukan, kelembagaan, dan sebagainya. Hal tersebut dikarenakan dibutuhkan kebijakan operasional dalam rangka membangun kemandirian pengelolaan KPHK, yang meliputi kebijakan kemandirian pemanfaatan (bisnis), kebijakan kemandirian dalam menyelesaikan masalah (resolusi konflik), dan kebijakan kemandirian sosial.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKK KPHK

Kegiatan	Anggaran/Reali	sasi/Persentase Realisas	si	
Rapat Koordinasi	120.000.000			
Operasional KPHK	118.053.750			
Koordinasi dan Pembinaan	140	0.000.000		
Operasional KPHK	139.184.025			
Monitoring dan Evaluasi	140	0.000.000		
Operasional KPHK	138.3	317.700		
Total Pagu		400.00	00.000	
Total Realisasi		395.555	395.555.475 98,89%	
% Realiasi Anggaran IKK KPHK	9A-A9%		Masuk Kategori	
(input)	•	0,29	Wasuk Rategori	
		- 0,23	Efisier	

CONTOH SUKSES: OPERASIONALISASI KPHK TANGKOKO



KPHK Tangkoko mendapatkan hasil penilaian paling tinggi pada tahun 2018, dan dalam forum Rapat Koordinasi Operasional KPHK Non TN (Desember 2018), KPHK Tangkoko juga diusulkan untuk menjadi unit KPHK Non TN Percontohan.

Tentunya hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi UPT KSDA/ unit KPHK Non TN lainnya. Selain karena sebagian besar persyaratan operasional KPHK terpenuhi, KPHK Tangkoko unggul karena beberapa hal antara lain : 1) Memiliki 2 TWA (Batuasngus dan Batuputih) yang sangat dirasa manfaatnya bagi Pemda dan masyarakat sekitar; 2) Didukung oleh mitra (EPASS, dsb) dalam pemenuhan berbagai gap pengelolaan; 3) Memiliki hubungan baik dengan Walikota, Perangkat Daerah, Lembaga Konservasi setempat, dan masyarakat sekitar; serta 4) Telah memulai pengelolaan berbasis scientific dengan menerapkan SMART Patrol dan kerjasama penelitian dengan Lembaga Peneliti maupun Perguruan Tinggi. Hal tersebut menunjukan bahwa KPHK Tangkoko telah berupaya untuk menerapkan cara-cara baru pengelolaan kawasan konservasi.



23 orang pegawai

1.439.661.000

APBN 2018 (YoY - 179,8%)

1.172.906.000

Dana EPASS 2018 (YoY - 69,5%)

1.144.607.800

PNBP 2018 (YoY - 25,7%)

10 PKS dengan Lembaga Konservasi dan Lembaga Penelitian













Kegiatan-kegiatan KPHK Tangkoko bersama Pemda dan Masyarakat



34 Provinsi

Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi

Analisis Kinerja



Target IKK Perlindungan Pengamanan Kawasan Konservasi pada Tahun 2018 sesuai Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019 yaitu sebesar **34 Provinsi**, dan berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktur Kawasan Konservasi Tahun 2018 besaran targetnya juga **34 Provinsi**. Terhadap target tersebut, Direktorat KK setiap tahunnya melaksanakan pemantauan terkait pelaporan kegiatan perlindungan dan pengamanan yang dilaksanakan oleh seluruh UPT Ditjen KSDAE.

Pada tahun 2018, jumlah pelaporan kegiatan perlindungan dan pengamanan telah diterima dari 34 **UPT** Provinsi. meskipun belum semua menyampaikan laporannya dengan baik, namun seluruh provinsi telah terwakili pelaporannya. Jumlah target berdasarkan sudah mencapai Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (100%). Pencapaian kinerja perlindungan pengamanan kawasan konservasi cenderung konstan setiap tahunnya. Bila dibandingkan dengan tahun 2017 tidak terjadi

peningkatan capaian (~%), namun bila dibandingkan dengan tahun 2016 terdapat peningkatan capaian sebanyak 13 provinsi (**^61,9%**). Sehingga realisasi kinerja perlindungan pengamanan kawasan konservasi hingga tahun 2018 telah memenuhi target jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019 (**100%**).

Sekurangnya terdapat 5 jenis pelaporan yang dimonitor oleh Subdit Pengendalian Pengelolaan KK, yaitu: 1) Upaya perlindungan yang dilakukan baik preemtif maupun represif, 2) Keterlanjuran penggunaan KK (seperti keberadaan fasos fasum masyarakat), 3) Gangguan KK (seperti kejadian perambahan), 4) Kejadian kebakaran di KK, dan yang terakhir 5) Konflik tenurial di KK.

Tabel 11. Jenis-jenis pelaporan bidang perlindungan KK.




Analisis Keberhasilan/ Kegagalan

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Direktorat KK dalam memantau pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan, antara lain: 1) Penyampaian laporan tidak rutin dan tidak sesuai dengan format; serta 2) Data kurang lengkap, tidak update dan masih diperlukan validasi. Sedangkan beberapa kendalai yang dihadapi oleh UPT Ditjen KSDAE dalam memaksimalkan upaya perlindungan dan pengamanan di kawasan konservasi, diantaranya yaitu kurangnya sumber daya pengamanan, baik dari sisi jumlah SDM, ketersediaan peralatan pendukung, maupun pendanaan.


Menindaklanjuti tahapan pelaksanaan yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistem Nomor: P.14/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019, berikut adalah milestone pencapaian target perlindungan pengamanan kawasan konservasi.

MILESTONE PENCAPAIAN TARGET

PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KK



Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKK Perlindungan Pengamanan KK



CONTOH SUKSES: PEMETAAN KONFLIK TENURIAL DI SM DANGKU




Survei lapangan konflik tenurial di kawasan SM Dangku dilakukan pada 24-28 Oktober 2018. Survei dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pengendalian Pengelolaan KSA dan TB, perwakilan staf Direktorat KK, dan perwakilan staf Direktorat PIKA. Sebelum menuju kawasan, dilakukan dialog dengan Kepala Balai BKSDA Sumatera Selatan beserta stafnya terkait permasalahan konflik tenurial. Selain yang mengacu pada form konflik tenurial, terdapat juga permasalahan tumpang tindih kawasan dengan perkebunan sawit akibat dari perbedaan luas kawasan pada SK penetapan dan SK penunjukan.

Hasil survei lapangan menunjukkan bahwa masyarakat pelaku konflik ada dalam kawasan setelah SK penetapan. Hal ini sedikit berbeda dengan yang disebutkan form konflik tenurial sebelumnya. Selain itu, titik konflik pada peta merupakan titik pondok masyarakat yang sudah berkurang dari sebelumnya 531 menjadi 336. Jumlah pondok tersebut masih lebih banyak dari jumlah KK yang kurang lebih 300 KK dan diketahui pula terdapat pondok-pondok kosong. Beberapa pondok juga sudah dibuat permanen sama seperti beberapa fasiltas sosial atau umum yang ada.









Tipologi Konflik

Lahan Budidaya/Pemukiman

Kronologis Keberadaan

Setelah Penetapan (mulai 2011)

Pelaku

Pelaku & Aktivitas dalam SM

Lama

5-10 Tahun

Luas Garapan


2-10 Ha (per KK)

Orientasi

Subsisten

Opsi Penanganan

Mediasi, Resettlement, Kemitraan







Kegiatan survey lapangan.

B. Capaian Kegiatan Prioritas Nasional



67 UNIT MANAJEMEN

Pembelian sarana prasana pengendalian kebakaran hutan di kawasan konservasi

Salah satu kontribusi terbesar terhadap terjadinya degradasi kawasan konservasi adalah kebakaran hutan. Kejadian kebakaran hutan, selain dipengaruhi oleh El Nino dan fenomena siklon tropis, juga diakibatkan oleh aktivitas manusia berupa pembakaran lahan. Tahun 2015 lalu termasuk ke dalam tahun-tahun kritis kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, termasuk di kawasan hutan konservasi. Berdasarkan hasil pencermatan citra satelit Landsat oleh Direktorat Jenderal PKTL pada tahun 2015, diketahui bahwa luas kawasan konservasi yang terindikasi terbakar adalah seluas ±419.893,18 ha

Berdasarkan pengalaman tersebut, pengendalian kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu Program Kerja Nasional dalam pemerintahan Presiden Jokowi, sehingga dijadikan sebagai salah satu fokus utama kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam melaksanakan Program Kerja Nasional tersebut, ditetapkan kegiatan Prioritas Nasional berupa Pengadaan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan Kawasan Konservasi pada tahun 2018.

Dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan pengadaan dimaksud, Direktorat KK tentunya mengacu dan mempedomani Peraturan Menteri LHK Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, serta mempertimbangkan: 1) tingkat kerawanan kebakaran; serta 2) kondisi sarpras eksisting yang dimiliki oleh masing-masing UPT Direktorat Jenderal KSDAE. Meskipun pada akhirnya, sesuai arahan Bappenas agar pengadaan Sarpras Dalkarhut dimaksud dialokasikan secara merata ke seluruh UPT Ditjen KSDAE.

Analisis Kinerja

Jenis dan jumlah barang pengendalian kebakaran hutan di kawasan konservasi yang diadakan oleh Direktorat KK selama tahun 2018, yaitu :



- 1. Bahan Aditif/ Racun Api (12.000 liter),
- 2. Selang (2.120 unit),
- Pompa Jinjing (112 unit),
- 4. Pompa Punggung (600 unit),
- 5. Mobil Pengangkut Single Cabin (42 unit),
- 6. Mobil Tangki Air (13 unit),
- 7. CCTV Deteksi Dini Kebakaran Hutan (2 unit) beserta perlengkapannya; serta
- 8. Mobil Operasional *Double Cabin* (10 unit),
- 9. Motor Operasional (4 unit).

Seluruh sarana dan prasarana tersebut, kecuali untuk Mobil dan Motor Operasional, telah dikirimkan langsung kepada UPT penerima sebanyak 67 UPT yang terdiri dari, 41 UPT TN (kecuali TN Komodo dan beberapa TN Perairan lainnya) serta 26 UPT KSDA (Tabel 12).

Tabel 12. Daftar UPT Penerima Sarana Prasanan Kebakaran Hutan

Tabel 12. Daltal OPT Pellerillia Saralia P	
UPT KSDA	UPT TN
1) BKSDA Aceh 2) BBKSDA Sumatera Utara 3) BBKSDA Riau 4) BKSDA Jambi 5) BKSDA Sumatera Selatan 6) BKSDA Kalimantan Barat 7) BKSDA Kalimantan Tengah 8) BKSDA Kalimantan Selatan 9) BKSDA Kalimantan Timur 10) BKSDA Sumatera Barat 11) BKSDA Bengkulu dan Lampung 12) BKSDA DKI Jakarta 13) BBKSDA Jawa Barat 14) BKSDA Jawa Tengah 15) BKSDA Yogyakarta 16) BBKSDA Jawa Timur 17) BKSDA Bali 18) BKSDA NTB 19) BBKSDA NTT 20) BKSDA Sulawesi Utara 21) BKSDA Sulawesi Tengah 22) BKSDA Sulawesi Tenggara 23) BBKSDA Sulawesi Selatan 24) BKSDA Maluku 25) BBKSDA Papua Barat 26) BBKSDA Papua	1) BBTN Leuser 2) BTN Batang Gadis 3) BTN Tesso Nilo 4) BTN Bukit Tiga Puluh 5) BBTN Kerinci Seblat 6) BTN Berbak dan Sembilang 7) BTN Bukit Duabelas 8) BBTN Bukit Barisan Selatan 9) BTN Way Kambas 10) BBTN Betung Kerihun D Sentarum 11) BTN Gunung Palung 12) BTN Bukit Baka Bukit Raya 13) BTN Tanjung Putting 14) BTN Sebangau 15) BTN Kutai 16) BTN Siberut 17) BTN Ujung Kulon 18) BTN Ceremai 19) BBTN Gn. Gd Pangrango 20) BTN Halimun Salak 21) BTN Gn Merababu 22) BTN Gn Merababu 22) BTN Gn Merapi 23) BTN Baluran 24) BBTN Bromo Tengger Semeru 25) BTN Alas Purwo 26) BTN Meru Betiri 27) BTN Bali Barat 28) BTN Tambora 29) BTN Gn Rinjani 30) BTN Matalawa 31) BTN Kelimutu 32) BTN Kayan Mentarang 33) BTN Bogani Nani Wartabone 34) BTN Lore Lindu 35) BTN Rawa Aopa Watumohai 36) BTN Bantimurung Bulusaraung 37) BTN Manusela 38) BTN Aketajawe Lolobata 39) BTN Teluk Cendrawasih 40) BTN Wasur 41) BTN Lorentz



Kebakaran Hutan di Taman Nasional untuk 41 UPT TN adalah total sebesar Rp.36.911.478.000,- dengan perincian sebesar Rp. 35.215.000.000,- untuk belanja modal (53) dan sebesar Rp.1.696.478.000,- untuk belanja barang (52). Realisasi anggaran pengadaan Sarpras Dalkarhut di TN adalah sebesar

di KSDA adalah sebesar Rp. 17.195.235.790 (99,97%).

Kegiatan Prioritas Nasional berada pada 2 (dua) output: 008 dan 009. Alokasi Anggaran Pengandaan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan di Kawasan Konservasi untuk

26 UPT KSDA adalah total sebesar Rp.17.200.000.000,-

dengan perincian sebesar Rp. 16.200.000.000,- untuk belanja modal (53) dan sebesar Rp.1.000.000.000,- untuk belanja barang (52). Realisasi anggaran pengadaan Sarpras Dalkarhut

Sedangkan Pengandaan Sarana Prasarana Pengendalian

Anggaran Sapras Dalkarhut

Analisis Keberhasilan/ Kegagalan

Meskipun kegiatan pengadaan ini baru dapat berjalan secara efektif mulai bulan Agustus 2018, dan dengan segala keterbatasan yang dimiliki, proses pengadaan ini telah berjalan dengan baik. Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dari pelaksanaan kegiatan ini antara lain :

Rp. 36901743089 (99,97%).

- Seluruh Balai Besar/ Balai Taman Nasional maupun KSDA yang menerima harus memanfaatkan dan memelihara Sarpras Dalkarhut tersebut dengan sebaikbaiknya; serta
- 2. Tim Teknis Pengadaan di Direktorat Kawasan Konservasi agar segera menyelesaikan proses pengadaannya dengan sebaik-baiknya, terutama dari aspek kelengkapan administrasi.



Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Kawasan Konservasi tahun 2018 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.2/KSDAE/SET/REN.2/4/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2018, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja rata-rata Direktorat KK tahun 2018 dalam upaya pencapaian terhadap 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sesuai target pada Perjanjian Kinerja Direktorat KK tahun 2018 adalah rata-rata mencapai 142,86% artinya capaian kinerja Direktorat KK sudah sesuai dengan target bahkan melebihi target. Capain kinerja rata-rata Direktorat KK Tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan capaian kinerja rata-rata tahun 2017 (123,22%), dengan perincian sebagai berikut:

- Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA/KPA dan TB; capaian kinerja tahun 2018 adalah 150% atau 75 unit dari 30 unit yang ditargetkan. Jika dibandingkan dengan target 5 tahun (260 unit).
- 2. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen; capaian kinerja tahun 2018 adalah 183,33% atau dibulatkan 150% atau 55 unit dari 30 unit yang ditargetkan.

- 3. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya (termasuk penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di dalam kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha; capaian kinerja tahun 2018 adalah 161,03% dibulatkan 150% atau 32.205,4 ha dari 20.000 ha yang ditargetkan.
- 4. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun; capaian kinerja tahun 2018 adalah 301,30% atau dibulatkan 150% atau 232 desa dari 77 desa yang ditargetkan.
- 5. Luas Kawasan Hutan Konservasi pada Zona Tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha; capaian kinerja tahun 2018 adalah 201,59% atau dibulatkan 150% atau 40.318,13 Ha dari 20.000 Ha yang ditargetkan.
- 6. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit; capaian kinerja tahun 2018 adalah 343,33% atau dibulatkan 150% atau 103 unit dari 30 unit yang ditargetkan.
- 7. Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Provinsi; capaian kinerja tahun 2018 adalah 100% atau 34 provinsi dari 34 provinsi yang ditargetkan.

Terjadi peningkatan kinerja, jika dibandingkan capaian kinerja Direktorat KK pada tahun 2017 rata-rata adalah 123,33% menjadi rata-rata 142,86% pada tahun 2018. Untuk mencapai kinerja tersebut, Direktorat KK pada tahun 2018 didukung dengan anggaran DIPA tahun 2018 sebesar Rp.75.572.478.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.72.030.591.064,- atau 95,31%. Pelaksanaan kegiatan tersebut didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 63 orang pegawai dan sarana prasarana senilai Rp.41.570.433.745,-.

B. IMPLIKASI

Beberapa hal yang yang harus dilakukan Direktorat Kawasan Konservasi dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapai tantangan kedepan, antara lain:

- 1. Upaya untuk meningkatan efektivitas pengelolaan suatu kawasan konservasi adalah bukan hanya tanggungjawab Direktorat Kawasan Konservasi, karena efektivitas pengelolaan kk sangat tergantung dengan variabel yang juga menjadi tanggungjawab satuan kerja yang berada di bawah Direktorat Jenderal KSDAE. Sehingga unit-unit kk yang ditargetkan untuk ditingkatkan nilai indeks efektivitas pengelolaannya menjadi minimal 70% harus menjadi lokus target juga pada direktorat PIKA, KKH dan PJLHK.
- Perlu perhatian yang khusus terkait dengan kegiatan Prioritas Nasional Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan di Kawasan Konservasi, mutasi ADK dari SIMAK-BMN Direktorat KK ke 41 UPT TN dan 26 UPT KSDA penerima harus tuntas pada masa Semester 1 Laporan Keungan Direktorat KK Tahun 2019.
- 3. Pada beberapa Indikator Kinerja yang terdapat perbedaan capaian antara target berdasarkan Perjanjian Kinerja dengan target berdasarkan Renstra Ditjen KSDAE perlu penelaahan lebih lanjut, terutama reformulasi strategi pencapaiannya.

4. Tidak adanya bagian khusus yang menangani evaluasi dan laporan di Direktorat KK, menyebabkan terhambatnya penyusunan berbagai analisis dan penyusunan laporan termasuk Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan sehingga perlu membentuk tim *Ad Hoc* sejak awal tahun perencanaan.

Dengan tersusunnya LKj Direktorat KK Tahun 2018, diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak terkait mengenai tugas dan fungsi Direktorat KK. Secara internal LKj ini dapat dijadikan penggiat untuk lebih meningkatkan capaian kinerja organisasi dalam rangka mewujudkan sasaran program KSDAE terkait pengelolaan kawasan konservasi yang lebih baik.

LAMPIRAN